

AKUNTAN PUBLIK

PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL

Penunjukan Kantor Akuntan Publik didasari oleh keputusan RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit serta peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahun 2024 Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sebagai auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan independen atas laporan keuangan perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Proses audit yang dilakukan akuntan publik yang ditunjuk mengacu standar profesional akuntan sesuai dengan kontrak kerja dalam ruang lingkup audit yang akan diselesaikan dalam rentang waktu tertentu.

Pelaksanaan pemeriksaan juga telah memenuhi kriteria objektivitas mengenai kewajaran dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia.

Jumlah Periode Audit Laporan Keuangan Tahunan oleh Akuntan

No.	Akuntan Publik / Public Accountant	Kantor Akuntan / Accounting Firm	Periode Audit / Audit Period
1	Ali Hery	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (Crowe Indonesia)	2020
2	Ali Hery	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (Crowe Indonesia)	2021
3	Ali Hery	KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo & Rekan (Crowe Indonesia)	2022
4	Bambang Karunawan, CPA	KAP Hertanto Grace Karunawan	2023
5	Rahmat Sukendar	KAP Heliantono & Rekan	2024

HASIL AUDIT DAN JASA LAINNYA

Hasil audit tahun buku 2024 atas laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyatakan bahwa Laporan Keuangan Perseroan telah disajikan secara wajar tanpa pengecualian dan bebas dari salah saji material berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selain jasa audit keuangan, KAP Heliantono & Rekan tidak memberikan jasa lain kepada Perseroan.

MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam setiap aktivitas bisnis yang dilakukan, risiko selalu melekat dan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan strategis Perseroan. Sehingga, pengelolaan risiko menjadi sangat penting untuk memitigasi potensi terjadinya masalah. Penerapan manajemen risiko Perseroan dilakukan secara terintegrasi, sistematis, dan berkesinambungan untuk meningkatkan ketercapaian sasaran.

PUBLIC ACCOUNTANT

External Auditor Appointment

The Public Accounting Firm is appointed based on the decision of the GMS by taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable laws and regulations. In 2024, the Board of Commissioners appointed Public Accounting Firm Heliantono & Rekan as external auditor to conduct an independent audit of the company's financial statements for the period ending December 31, 2024. The audit process by the appointed public accountant refers to the professional standards of accountants referring to the work contract within the scope of audit to be completed within a certain time frame.

The implementation of audit has also met the criteria of objectivity regarding fairness and conformity with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

Total Audit of Annual Financial Statements by Accountants

Audit Results and Other Services

The audit results for the 2024 fiscal year state that the Company's Consolidated Financial Statements have been presented fairly without exception and are free from material misstatements based on generally accepted accounting principles in Indonesia. In addition to financial audit services, KAP Heliantono & Rekan does not provide other services to the Company.

RISK MANAGEMENT

Risk management is an integral part of Good Corporate Governance practices. In every business, risk is always inherent and can affect the achievement of the Company's strategic objectives. Therefore, risks should not be ignored and should be managed in an integrated, optimal, and sustainable manner as an integral part of good governance practices.



Dalam mendukung keberhasilan implementasi manajemen risiko yang efektif diperlukan komitmen dan peran aktif dari seluruh lini organisasi, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga seluruh karyawan Perseroan. Direksi telah menetapkan kebijakan manajemen risiko, dengan mempertimbangkan strategi dan sasaran perusahaan. Kebijakan tersebut disetujui oleh Dewan Komisaris serta disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh karyawan untuk diimplementasikan dengan baik.

Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko yang berbasis ISO 31000:2018. Dalam implementasinya, Perseroan juga berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta Petunjuk Teknis yang meliputi:

1. SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 26 Mei 2023;
2. SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi pada Taksonomi Risiko Portofolio Badan Usaha Milik Negara tanggal 26 Oktober 2023;
3. SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara tanggal 26 Oktober 2023; dan
4. SK-8/DKU.MBU/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Kematangan Risiko (*Risk Maturity Index*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Desember 2023.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko dilaksanakan di seluruh lingkungan Perseroan berlandaskan kepada struktur model 3 (tiga) lini, di mana seluruh fungsi memiliki peran dan tanggung jawab dalam penerapan pengelolaan risiko. Lingkungan bisnis yang dinamis, perkembangan *best practices* industri, perubahan dan ketentuan yang berlaku menjadi dasar bahan evaluasi kerangka manajemen risiko untuk disesuaikan dan diperbaharui apabila diperlukan.

Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dalam suatu rangkaian proses yang terdiri dari:

1. Penetapan Lingkup, Konteks, dan Kriteria
Proses manajemen risiko disesuaikan terhadap konteks perusahaan agar dapat berjalan dengan efektif. Penetapan dilakukan berdasarkan kepada cakupan, sasaran dan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

In realizing an effective risk management, commitment and active role from all levels of the organization are required, starting from the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all employees of the Company. The Board of Directors has issued a risk management policy, taking into account the Company's strategy and objectives approved by the Board of Commissioners and disseminated comprehensively to all employees for proper implementation.

The Company has a risk management system based on ISO 31000:2018 as well as Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and Technical Instructions which include:

1. SK-3/DKU.MBU/05/2023 on Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs in State-Owned Enterprises dated May 26, 2023;
2. SK-6/DKU.MBU/10/2023 on Technical Instructions for Risk Management and Aggregation Processes in the State-Owned Enterprise Portfolio Risk Taxonomy dated October 26, 2023;
3. SK-7/DKU.MBU/10/2023 on Technical Instructions for Reporting Risk Management of State-Owned Enterprises dated October 26, 2023; and
4. SK-8/DKU.MBU/12/2023 on Technical Instructions for Risk Maturity Index Assessment in State-Owned Enterprises dated December 20, 2023.

Risk Management Implementation

The risk management process is implemented throughout the Company based on the three-line model structure, where all functions have roles and responsibilities in implementing risk management. The dynamic business environment, developments in industry best practices, changes and applicable provisions are the basis for evaluating the risk management framework to be adjusted and updated if necessary.

Risk management is carried out in a series of processes consisting of:

1. Determination of Scope, Context, and Criteria
The risk management process is adjusted to the company's context to run effectively. Determination is made based on coverage, objectives, and relations with stakeholders;